

PEMBELAJARAN BERPERSPEKTIF GENDER DALAM ISLAM UNTUK ANAK USIA DINI

Mahasri Shobahiya

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta

mahasrishobahiya@yahoo.co.id

mahasri@ums.ac.id



ABSTRAK

Internalisasi nilai yang dilakukan sejak usia dini akan mengakar sampai hayat. Dalam konsep Islam tidak ditemukan adanya nilai-nilai dan pesan-pesan diskriminatif, baik terhadap perempuan ataupun terhadap laki-laki. Ayat-ayat yang mengungkap tentang relasi laki-laki dan perempuan menunjukkan adanya pesan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, nilai-nilai kesetaraan tersebut juga perlu dikembangkan pada anak-anak usia dini, baik dalam lembaga keluarga maupun lembaga pendidikan pra-sekolah. Dalam pembelajaran usia dini juga perlu dikembangkan pembelajaran yang berorientasi pada keseimbangan gender, dengan menghindari pembelajaran dari nilai-nilai yang bias gender, baik pada bidang pengembangan pembentukan perilaku maupun pada bidang pengembangan kemampuan dasar. Adapun bidang pengembangan pembentukan perilaku yang meliputi pengembangan moral dan nilai-nilai agama, serta pengembangan sosial dan emosi anak; sedangkan bidang kemampuan dasar yang meliputi kemampuan kognitif, berbahasa, motorik, dan seni; perlu dikembangkan oleh para pendidik dengan kesetaraan dan keseimbangan gender.

Kata Kunci: *Pembelajaran, gender, Islam, anak usia dini.*

Pendahuluan

Pada lima tahun terakhir ini pemerintah memiliki perhatian yang sangat serius terhadap berbagai macam

aktivitas pendidikan untuk anak usia dini. Bahkan pemerintah pada tahun 2009 yang lalu menargetkan minimal 53,9% anak usia dini sudah terlayani di lembaga

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada, baik dalam jalur formal (Taman Kanak-kanak/Bustanul Athfal, Raudhatul Athfal, atau bentuk lain yang sederajat), maupun melalui jalur nonformal (Kelompok Bermain, Taman Penitipan/Pengasuhan Anak, atau bentuk lain yang sederajat).

Upaya untuk mencapai target tersebut dilakukan melalui (1) sosialisasi, dalam bentuk seminar/lokakarya, lomba jurnalistik PAUD, dan dialog interaktif/wawancara TV-Radio/pameran, dan penerbitan bulletin PAUD; (2) dukungan/*stimulant*, dalam bentuk *block grant* rintisan program dan dukungan kelembagaan (*system* kompetisi), dukungan Alat Permainan Edukatif (APE), dukungan acuan-acuan/pedoman-pedoman/referensi, dan dukungan pelatihan/magang/orientasi teknis; (3) kerjasama kemitraan, dalam bentuk Forum PAUD (perawatan, pengasuhan, pendidikan dan pengembangan anak usia dini), HIMPAUDI (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini), konsorsium PAUD (pemberdayaan para pakar/peneliti/praktisi PAUD), kerjasama dengan Organisasi Wanita/Organisasi Sosial/Lembaga Keagamaan dan LSM di bidang penanganan/pengembangan PAUD, kerjasama dengan Perguruan Tinggi di bidang Pengembangan PAUD, kerjasama dengan Departemen/Instansi terkait (Depsos, Depkes, Depag, BKKBN), dan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional (Bank

Dunia, UNESCO, UNICEF, Plan Internasional, USAID); (4) merintis PAUD percontohan/rujukan/unggulan, dalam bentuk bekerjasama dengan Perguruan Tinggi (untuk PAUD rujukan), bekerjasama dengan lembaga PAUD yang sudah ada (untuk PAUD unggulan Provinsi dan Kabupaten), bekerjasama dengan LSM-LSM peduli PAUD; dan (5) meningkatkan wawasan/kemampuan para pelaksana PAUD, dalam bentuk pelatihan/orientasi teknis/magang/studi banding bagi para pengelola/pendidik PAUD, mendukung berbagai referensi/bacaan di bidang PAUD, dan mengikuti pertemuan-pertemuan PAUD di tingkat Nasional/Internasional (Suryadi, 2007: 15-22).

Upaya-upaya di atas dilakukan tentunya tidak lepas dari wujud realisasi pelaksanaan amanah UUD 1945, antara lain menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Pasal 28 B ayat 2). Di samping dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Pasal 4), dan “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya” (Pasal 9 ayat 1).

Dalam rangka mengembangkan pribadi dan kecerdasan anak-anak usia dini di atas, dalam tataran empirik, baik dalam lembaga-lembaga pendidikan formal, nonformal, maupun informal, tidak jarang yang mengembangkan pendidikan bias gender. Padahal nilai-nilai yang terinternalisasi sejak usia dini akan mengakar sampai akhir hayat, sebagaimana ungkapan seorang ahli hikmah *al-ilmu fish-shigari kan-naqsyi 'al-ahajari* (ilmu yang ditanamkan sejak dini bagaikan mengukir di atas batu). Oleh karena itu, tampak diperlukan pengembangan pembelajaran yang tidak bias gender, karena dalam Islam juga tampak tidak mengajarkan nilai-nilai yang bias gender. Hal itu dapat dikaji dari paparan berikut.

Konsep Gender dalam Islam

Gender berasal dari bahasa Inggris, yang punya makna “jenis kelamin” (Echols dan Shadily, 1984: 265). Sementara itu istilah jenis kelamin biasanya mengacu pada ciri organ biologis, seperti payudara, rahim, vagina, dan ovum untuk perempuan; dan memiliki penis dan sperma untuk laki-laki. Dengan demikian, arti gender yang semacam itu menjadi sama dengan *sex* (jenis kelamin), yang memfokuskan pada perbedaan aspek biologis dari seorang manusia, yaitu laki-laki dan perempuan.

Dalam pengertian lain sebagaimana diungkap oleh Suryakusuma (1989), bahwa gender adalah interpretasi sosial dari seks, yaitu bagaimana

jenis kelamin yang “kodrat” itu diterjemahkan menjadi peran sosial tertentu. Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan, bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*discrimination*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat (Tierney (ed.), 1991: 153).

Mosse (1996: 3) secara lebih tegas mengatakan bahwa gender adalah seperangkat peran yang menunjukkan kepada orang lain bahwa seseorang itu feminin atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini –yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, tanggung jawab keluarga dan sebagainya – secara bersama-sama memoles “peran gender” anggota masyarakat. Di samping itu dalam *The New Encyclopaedia Britannica* diungkapkan bahwa identitas gender tidak ditentukan sejak anak lahir, tetapi merupakan kontribusi dari faktor-faktor fisiologis dan sosial, yang dibentuk dan disosialisasikan oleh masyarakat sampai anak mencapai kematangan (Esposito, 1995: 172).

Berpijak pada beberapa pandangan di atas, dapat dikemukakan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-kultural masyarakat setempat. Oleh karena itu, identitas gender me-

rupakan hasil dari *social construct* (konstruksi sosial), sehingga berbeda tempat dan berbeda masyarakat bisa jadi identitas gender yang dikembangkan berbeda. Di samping itu, berbeda waktupun identitas gender bisa pula berbeda. Perbedaan gender antar tempat dan masyarakat seperti di Jawa, seorang perempuan sangat tidak lazim memanjat pohon kelapa, tetapi hal itu biasa dilakukan oleh perempuan-perempuan Sulawesi; di Jawa, hanya laki-laki yang lazim menggunakan sarung, sedangkan di Sumatra yang lazim menggunakan sarung adalah perempuan. Adapun perbedaan identitas gender antar waktu di antaranya adalah dulu yang lazim berpakaian celana hanya laki-laki, sekarang tidak jarang kaum perempuan bercelana panjang; dulu pekerjaan kondektur dan sopir hanya dilakukan oleh laki-laki, sekarang sudah lazim juga dilakukan oleh perempuan. Dengan demikian, identitas gender itu bukanlah sebagai sesuatu yang kodrati, tetapi bisa dipertukarkan.

Dalam konsep Islam, ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah prestasi dan kualitas, tanpa membedakan etnik dan jenis kelamin, sebagaimana tergambar dalam QS. *Al-Hujurat*/49: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu (Soenarjo, dkk., (penterj.), 1424H: 847).

Dengan demikian, Islam menempatkan laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah, di samping itu perempuan juga digambarkan memiliki kemandirian sebagai terungkap dalam QS. *Al-Mumtahanah*/60: 12:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Hai Nabi, apabila datang ke-padamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak

akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. *Se-sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* (Soenarjo, dkk., (penterj.), 1424H: 925).

Kemandirian itu juga mencakup bidang ekonomi, seperti pemandangan yang disaksikan oleh Nabi Musa di Madyan, yaitu ada perempuan yang mengelola peternakan (QS. *Al-Qashash*/28: 23) dan sosok Ratu Balqis yang mempunyai 'arsyun' *'azhîm* (QS. *An-Naml*/27: 23), di samping kemandirian dalam menentukan pilihan-pilihan individual yang diyakini kebenarannya, sekalipun harus berhadapan dengan suami bagi perempuan yang sudah menikah (QS. *At-Tahrîm*/66: 11) atau menentang pendapat orang banyak (*public opinion*) bagi perempuan yang belum menikah (QS. *At-Tahrîm*/66: 12). Islam juga mengizinkan perempuan untuk melakukan gerakan "oposisi" terhadap berbagai kebobrokan dan menyampaikan kebenaran (QS. *At-Tawbah*/9: 71), bahkan menyerukan "perang" terhadap suatu negeri yang menindas kaum perempuan (QS. *Al-Nisâ*'/4: 75).

Kesetaraan gender diajarkan dalam Islam sebagaimana diungkapkan dalam QS. *Al-Nisâ*'/4: 124 dan *Al-Nahl*/16: 97:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ
أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun (Soenarjo, dkk., 1424H: 142).

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (Soenarjo, dkk., 1424H: 417).

Di samping itu, Islam juga menggambarkan mengenai bagaimana relasi ideal antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diungkapkan dalam QS. *At-Tawbah*/9: 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian dari mereka menjadi awliya' (penolong) bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, men-dirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Soenarjo, dkk. (penterj.), 1424H: 291).


Berpijak pada paparan di atas, dapat dikemukakan bahwa dalam konsep Islam tidak ditemukan adanya pesan-pesan diskriminatif, baik terhadap perempuan ataupun terhadap laki-laki. Ayat-ayat yang mengungkap tentang relasi laki-laki dan perempuan menunjukkan adanya pesan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, nilai-nilai kesetaraan tersebut juga perlu dikembangkan pada anak-anak usia dini, baik dalam lembaga keluarga maupun dalam lembaga pendidikan pra-sekolah. Dalam pembelajaran pada anak usia dini juga perlu dikembangkan

pembelajaran yang berorientasi pada keseimbangan gender, dengan menghindari pembelajaran dari nilai-nilai yang bias gender.

Konsep Pembelajaran dalam PAUD

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah “suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut” (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 14). Pembinaan untuk anak usia dini yang dilakukan dalam lembaga-lembaga pendidikan formal dan nonformal tidak dapat lepas dari aktivitas pembelajaran.

Pembelajaran bukan sekedar menyampaikan pesan/materi atau mendemonstrasikan prosedur-prosedur secara otoritatif, namun mengorganisir aktivitas anak sehingga membuat mereka belajar (Zaini, 2002: 104-109). Dengan konsep seperti itu menuntut adanya pergeseran faktor-faktor pembelajaran. Secara umum faktor-faktor pembelajaran meliputi 5 (lima) hal, yaitu peserta didik, pendidik, tujuan, alat (materi ajar, metode, dan alat bantu), dan lingkungan (Barnadib, 1982: 35). Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam mempengaruhi kelancaran dan kesuksesan pembelajaran, sehingga dapat digambarkan seperti berikut.



Peserta didik, sebagai seorang anak, perlu dipahami bahwa setiap anak terlahir sebagai seorang penjelajah, pengamat, peneliti, dan ilmuwan sejati. Dengan demikian, anak itu bukanlah sebagai objek yang dapat dibentuk sesuai dengan kehendak pendidik. Pembelajaran pada anak tidak seperti tukang roti saat tengah menghadapi adonan tepung, terserah akan dibuat roti bolu, roti kukus, atau roti kering. Pembelajaran yang ideal adalah mengembangkan semua potensi yang ada pada diri anak (Adriono, dkk., 2006: 25). Sementara, usia dini adalah masa keemasan seorang anak manusia, masa peletakan pondasi kecerdasan manusia, masa pengembangan dan pembentukan kemampuan kognitif, bahasa, motorik, seni, sosial, emosional, moral, dan nilai-nilai agama (Herawati, 2006: 1), yang tentunya perlu diletakkan pondasi nilai-nilai yang tidak bias gender, yang sesuai dengan dunia anak, yaitu dunia bermain.

Pendidik, dalam PAUD, tugas pendidik adalah sebagai fasilitator (bukan hanya sebagai pengajar) dan motivator, yang mendorong dan menstimulasi anak mencapai kecerdasannya secara optimal.

Dengan demikian, tugas pendidik tidak sekedar mengajarkan bernyanyi, bermain, bertepuk tangan, dan menari, namun merangsang terbentuknya rimbunan sel otak dan tersambungnyanya sel otak yang membentuk sirkuit otak anak, membentuk karakter, jiwa, tata cara beribadah, dan akhlaq. Oleh karena itu, tugas pendidik merangsang berkembangnya secara optimal 9 (sembilan) potensi kecerdasan anak mulai usia dini, yaitu: (1) kecerdasan linguistik (cerdas kosakata); (2) kecerdasan logika dan matematika (cerdas angka dan rasional); (3) kecerdasan spasial (cerdas ruang/tempat/gambar); (4) kecerdasan kinestetika-raga (cerdas raga); (5) kecerdasan musik; (6) kecerdasan interpersonal (cerdas orang); (7) kecerdasan intrapersonal (cerdas diri); (8) kecerdasan naturalis (cerdas alam); dan (9) kecerdasan spiritual (Jalal, 2007: 37-45).

Ada beberapa kompetensi inti yang harus dimiliki oleh guru PAUD, salah satunya adalah kompetensi sosial, antara lain kemampuan bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi (Permendiknas No. 16 Tahun 2007). Oleh karena itu, pendidikan dituntut pula untuk mengembangkan pembelajaran yang berperspektif gender.

Tujuan PAUD, yaitu agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (UU No. 20

Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Butir 14). Dengan demikian, jika tujuan tersebut dikaitkan dengan pengertian PAUD sebagaimana digambarkan dalam UU Sisdiknas di atas, maka pelayanan PAUD tidak dapat lepas dari 3 (tiga) pilar, yaitu gizi, kesehatan, dan pendidikan (Gutama, 2007: 14). Dalam pemberian gizi pada anak usia dini, harus dihindari diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, seperti anak laki-laki diberi porsi besar dan anak perempuan diberi porsi kecil; dalam bidang kesehatan, seperti anak laki-laki difasilitasi alat-alat bermain dan berolah raga yang menantang (difasilitasinya naik-naik bola dunia atau kotak tangga sampai puncak), sedangkan anak-anak perempuan tidak diperbolehkan naik-naik sampai tinggi); begitu pula dalam bidang pendidikan, seperti diberikannya kesempatan untuk menyiapkan barisan atau memimpin upacara hanya pada anak laki-laki, sedang anak perempuan hanya diberi kesempatan untuk memimpin menyanyikan lagu-lagu kebangsaan.

Faktor alat mencakup banyak aspek, di antaranya adalah materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan alat bantu ataupun alat peraga dalam pembelajaran. Materi pembelajaran tidak dapat lepas dari aspek-aspek yang harus dikembangkan untuk anak-anak usia dini, yang dipilahkan dalam 2 (dua) bidang pengembangan, yaitu bidang pengembangan pembentukan perilaku dan bidang pengembangan kemampuan dasar. Bidang pengembangan pem-

bentukan perilaku meliputi pengembangan moral dan nilai-nilai agama/nilai-nilai positif, serta pengembangan sosial dan emosi anak. Sedangkan bidang pengembangan kemampuan dasar meliputi kemampuan kognitif, kemampuan berbahasa, kemampuan motorik, dan seni (Herawati, 2006: 38-39).

Materi-materi pengembangan pembentukan perilaku maupun pengembangan kemampuan dasar perlu dikembangkan dengan pendekatan-pendekatan yang tidak bias gender, sehingga optimalisasi peran yang setara antara laki-laki dan perempuan dapat diwujudkan (Pusat Studi Wanita, 2004: v). Hal itu perlu dilakukan karena pendidikan atau pembelajaran yang ditanamkan sejak usia dini akan tertanam sampai akhir hayat mereka kelak.

Pengembangan moral dan nilai-nilai agama/nilai-nilai positif adalah pengembangan dan pembiasaan sikap dan perilaku positif anak dalam kehidupan sehari-hari sejak usia dini dengan harapan akan terbawa dalam seumur hidup anak dalam hubungannya dengan Sang Pencipta, dengan sesama manusia, dan dengan alam beserta isinya (Herawati, 2006: 38). Di antara pengembangan materi yang dapat dilakukan adalah ketua kelas atau ketua kelompok tidak mesti dari laki-laki, begitu pula membantu orang tua (ibu) tidak hanya ditekankan pada anak-anak perempuan.

Pengembangan sosial dan emosi anak, yaitu pengembangan anak untuk

bisa mengaktualisasikan dirinya melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas, apresiasivitas, dan kompetensi untuk mengekspresikannya, di samping bisa mengaktualisasikan dirinya melalui interaksi sosial yang mengarah pada upaya pembinaan dan pemupukan hubungan timbal balik, demokratis, empatik dan simpatik, ceria dan percaya diri, menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara (Jalal, 2007: 6). Di antara materi yang dapat dikembangkan adalah perlu difasilitasinya anak perempuan untuk bisa menyiapkan barisan dan menjadi pimpinan upacara (aspek sosial), dan tidak dilarangnya anak laki-laki menangis saat mengalami kondisi yang membuat dia harus menangis, seperti kesakitan karena terjatuh atau tersandung, kalah saat berkelahi dengan temannya (aspek emosi).

Pengembangan kemampuan kognitif, yaitu pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak, mengembangkan kemampuan berpikir logika-matematis (pola hubungan dan fungsi, konsep jumlah dan operasi bilangan, geometri dan hubungan spasial, pengukuran), sehingga dapat menemukan bermacam-macam alternatif pemecahan masalah, mengembangkan kemampuan saintifik, dan berpikir ilmiah (Herawati, 2006: 38-39). Di antara materi yang dapat dikembangkan adalah menghindari contoh-contoh bacaan atau cerita diskriminatif yang akan mempengaruhi

perkembangan kognisi anak, di antara yang perlu dihindari adalah contoh bacaan atau cerita “ibu memasak di dapur, bapak membaca koran atau ibu mencuci piring, bapak nonton TV”. Adapun contoh bacaan atau cerita yang tidak bias gender adalah “ibu memasak di dapur, bapak menyapu halaman rumah”.

Pengembangan kemampuan berbahasa, yaitu pengembangan yang bertujuan agar anak mampu mendengarkan dan merespon pesan sederhana; mengungkapkan pikiran melalui bahasa sederhana secara jelas dan tepat; menumbuhkan minat dan pemahaman terhadap bahasa tulisan (membaca) (Herawati, 2006: 39). Adapun materi yang dapat dikembangkan antara lain tidak hanya menekankan peran publik pada bapak atau laki-laki dan peran domestik pada ibu atau perempuan, sehingga contoh “bapak pergi ke kantor, ibu belanja ke pasar” bisa dipertukarkan, seperti “bapak belanja ke pasar, ibu pergi ke kantor”.

Pengembangan kemampuan motorik, yaitu pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan gerakan kasar dan gerakan halus, meliputi kemampuan mengkoordinasikan beberapa gerakan, kemampuan mengontrol otot kecil, dan kemampuan koordinasi mata dan tangan (Herawati, 2006: 39). Di antara materi yang dapat dikembangkan adalah perlu difasilitasinya anak perempuan untuk naik-naik tangga dan anak laki-laki

bermain boneka, dan **tidak perlu dikhawatirkan** “anak perempuan naik tangga yang tertinggi”.

Pengembangan seni, yaitu pengembangan yang bertujuan agar anak dapat dan mampu menciptakan sesuatu berdasarkan hasil imajinasinya, mengembangkan kepekaan, dan dapat menghargai hasil karya yang kreatif (Herawati, 2006: 39). Adapun materi yang dapat dikembangkan adalah difasilitasinya anak laki-laki (tidak hanya anak perempuan) untuk menjadi mayoret **drumband**, memimpin menyanyikan lagu-lagu kebangsaan saat upacara hari Senin, dan menari di atas panggung.

Adapun metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan aspek-aspek di atas adalah metode cerita, bernyanyi, bermain peran, pemberian tugas, dan demonstrasi. Metode-metode tersebut bisa digunakan dan perlu dikembangkan dengan menghindari dari bias gender, seperti “bermain peran” yang diskriminatif. Contohnya adalah saat anak laki-laki ada yang diminta berperan sebagai bapak dan seorang anak perempuan diminta berperan sebagai ibu dalam keluarga dengan pola patriarkhal; semua keputusan ada di tangan bapak dan sang ibu hanya sebagai *konco wingking* yang berkuat pada “3-UR” (dapur, sumur, dan kasur) dan tidak memiliki akses sedikitpun dalam pengambilan keputusan dalam urusan

rumah tangga. Hal itu sebagai salah satu contoh metode bermain peran yang bias gender.

Alat bantu, media dan sumber belajar yang jumlah ragamnya tidak terhitung perlu dipilih yang tidak bias gender, terutama dalam penggunaannya. Misalnya, anak laki-laki hanya difasilitasi mobil-mobilan, pistol-pistoln, dan bola, sedangkan anak perempuan hanya difasilitasi boneka dan peralatan memasak.

Lingkungan belajar meliputi lingkungan keluarga, masyarakat, masjid, dan sekolah. Lingkungan sekolah perlu didesain yang tidak bias gender, di mana ada kesetaraan tempat belajar dan urutan baris, misalnya laki-laki **tidak mesti** di depan dan perempuan **tidak mesti** di belakang

Penutup

Pembelajaran berperspektif gender dalam Islam pada anak usia dini perlu perhatian khusus bagi para pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, baik di lingkungan pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Perhatian tersebut akan berpengaruh pada perkembangan kepribadian anak, sehingga anak-anak didik dapat berkembang secara utuh dan ada keseimbangan totalitas, baik feminitas maupun maskulinitasnya.

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, A. Soenarjo, dkk. (penterj.). 1424H. Madînah: Muamma' Khâdim al-Haramayn al-Syarîfayn al-Malik Fahd li Thibâ'ah al-Mushhaf al-Syarîf.
- Adriono, dkk. 2006. *Sukses Melejitkan Potensi Anak Didik*. Bandung: Mizan Learning Center (MLC).
- Barnadib, Sutari Imam. 1982. *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) IKIP.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 1984. *Kamus Inggris – Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Esposito, Joseph J. 1995. *The New Encyclopaedia Britannica*. Vol. 5. Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc.
- Gutama. 2007. “Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan PAUD Jalur Pendidikan Informal”. Makalah dalam *Semiloka Nasional Pendidikan Anak Usia Dini: Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Keluarga dalam Membangun Karakter Bangsa* di Universitas Negeri Yogyakarta. 24 Desember 2007. *Unpublished*.
- Herawati, Netti. 2006. *Buku Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini*. Pekanbaru: Quantum.
- Jalal, Fasli. 2007. “Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia”. Makalah dalam *Semiloka Nasional Pendidikan Anak Usia Dini: Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Keluarga dalam Membangun Karakter Bangsa* di Universitas Negeri Yogyakarta. 24 Desember 2007. *Unpublished*.
- Mosse, Julia Cleves. 1996. *Gender dan Pembangunan*. Hartian Silawati (penterj.). Yogyakarta: Kerjasama Rifka Annisa Women's Crisis Center dan Pustaka Pelajar.
- Permendiknas No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar *Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*.
- Pusat Studi Wanita. 2004. *Pengarusutamaan Gender dalam Kurikulum IAIN*. Yogyakarta: Kerjasama PSW IAIN Sunan Kalijaga dan McGill-CIDA.

- Suryakusuma, Julia. 1989. "Genderisme: Binatang Apakah Itu?" dalam *Kompas*, 5 April.
- Suryadi, Ace. 2007. "Arah Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Pengembangan PAUD (Jalur Nonformal dan Informal)". Makalah dalam *Semiloka Nasional Pendidikan Anak Usia Dini: Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Keluarga dalam Membangun Karakter Bangsa* di Universitas Negeri Yogyakarta. 24 Desember 2007. *Unpublished*.
- Tierney, Helen (ed.). 1991. *Women's Studies Encyclopedia*. Vol. I. New York: Peter Bedrick Books.
- Umar, Nasaruddin. 1997. "Bias Gender dalam Pemahaman Agama" dalam *Jurnal Perempuan*, Edisi 3, Mei – Juni.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Zaini, Hisyam, dkk. 2002. *Desain Pembelajaran di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: CTSD IAIN Sunan Kalijaga.